

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI PADI
DENGAN SISTEM TEBAS
(Studi Kasus di Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten
Karanganyar)
SKRIPSI**



Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Penyusunan Skripsi
Oleh :
Nurhalifah
NIM. 152.111.108

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
2019**

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

**TINJAUAN 'URF TERHADAP PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI PADI
SISTEM TEBAS**

**(Studi Kasus Di Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten
Karanganyar)**

Nama : Nurhalifah
Nim : 152.111.108
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

NURHALIFAH
NIM. 152.111.108

Surakarta, 27 September 2019

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Sidik, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760120 200031 001

SURAT PERNAYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurhalifah

Nim : 152.111.108

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

**Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:
“TINJAUAN ‘URF TERHADAP PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI
PADI SISTEM TEBAS (STUDI KASUS DI DESA MOJOGEDANG
KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya.
Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya
bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta 27 September 2019

METERAI
TEMPEL
TGL. 20
FC5CEAHF087391620
6000
ENAM RIBURUPIAH

Nurhalifah
Nurhalifah

Sidik, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Nurhalifah

Kepada yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Nurhalifah, NIM : 152111108 yang berjudul: **"TINJAUAN 'URF TERHADAP PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBAS" (STUDI KASUS DI DESA MOJOGEDANG KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR).**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 27 September 2019

Dosen Pembimbing


Sidik, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760120 200031 001

**TINJAUAN 'URF TERHADAP PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI PADI
SISTEM TEBAS
(Studi Kasus Di Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten
Karanganyar)**

Disusun Oleh:

**NURHALIFAH
NIM. 152.111.108**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah pada hari:

Senin tanggal 21 Oktober 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (di bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I



**Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H.
NIP.19750412201411 1 002**

Penguji II



**Sutrisno, S.H., M.Hum
NIP :19610310 198901 1 001**

Penguji III



**Jaka Susila S.H., M.H.
19661221199403 1 003**

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001**

MOTTO

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا

قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

(الأنعام:156)

“janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia serta hidayahNya dan memberikan kekuatan, membekali ilmu melalui para dosen IAIN Surakarta, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam akan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya ini kepada mereka yang senantiasa memberikan dukungan serta doanya dan meluangkan waktu untuk menemani dalam setiap kehidupan saya, khususnya teruntuk:

1. Kedua orangtua tercinta: Bapak Sadimin dan Ibu Karmilah yang selalu memberi dukungan, doa dan kasih sayang yang tulus disetiap langkah saya.
2. Kakakku: Siti Rahayu yang paling aku banggakan, pemberi semangat tanpa henti.
3. Alm. Mbah kakung dan mbah putri yang selalu menginginkan aku jadi sarjana dan semua keluarga besar kartono.
4. Sahabat saya Dewi Windi, kak Ruri Murti dan mba Rizka Nuzula yang selalu memberikan semangat.
5. Sahabat-sahabat jannah Wawa, Lisa, Iim, Tiamay dan Ariska yang telah memberikan semangat dan juga membantu meneliti pekerjaan penulis.
6. Untuk mas Yogy Adi, cepat menyusul .
7. Teman-teman saya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu .
8. Teman-teman KKN Mandiri Temanggung 2018.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

Huruf			
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla

3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbanā
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهُ خَيْرُ الرّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aūfū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aūful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpkan rahmat hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN ‘URF TERHADAP PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBAS” (STUDI KASUS DI DESA MOJOGEDANG KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR).**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini. Penulis telah banyak mendapatkandukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaganya. Olehkarena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN) Surakarta.Bapak
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku ketua prodi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Surakarta.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Ibu Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik.
6. Bapak Sidik S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan waktu, pikiran dan begitu sabar dalam memberikan bimbingan serta pengarahannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Bapak Nyono selaku kepala Desa Mojogedang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan staf kelurahan yang telah memberikan data dan juga informasi untuk mendukung terselesaikannya skripsi ini.
8. Dosen-dosen fakultas Syari'ah dan IAIN Surakarta yang telah memberikan ilmunya dan mendidik saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Sahabat dan temanku HES C 2015 yang telah menemani perkuliahan hingga saat ini.
10. Keluarga besar UKM Olahraga IAIN Surakarta, dan divisi basket dan divisi futsal putri, yang telah memberikan dukungannya.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, maka dari itu untuk penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulisi berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 27 September 2019



Nurhalifah
NIM. 152.111.108

ABSTRAK

Nurhalifah, NIM: 152111108 “**Tinjauan ‘Urf Terhadap Pelaksanaan Akad Jual Beli Padi Sistem Tebas (Studi Kasus Di Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar)**”.

Skripsi ini merupakan upaya untuk meneliti pelaksanaan akad jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Mojogedang. Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan akad jual beli padi dengan sistem tebas di Mojogedang? (2) Bagaimana pelaksanaan akad jual beli padi di Desa Mojogedang dengan sistem tebas menurut ‘Urf?

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad jual beli padi dengan sistem tebas di Mojogedang. Selain itu juga bertujuan menjelaskan pelaksanaan akad jual beli padi dengan sistem tebas menurut tinjauan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data menggunakan metode deskriptif analitis, penyusun menyajikan uraian-uraian berdasarkan hasil wawancara, melakukan pengamatan dan informasi yang diperoleh dari narasumber dan untuk pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dimana peneliti menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam praktik jual beli padi dengan sistem tebas, penebas melihat padi yang masih berada dipohonnya dan kemudian ditakar *perbahu* dan setelah itu membuat kesepakatan antar keduanya dengan sistem pembayaran menggunakan uang muka (*panjer*). Pelaksanaan jual beli tebasan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jual beli sistem tebasan disinyalir terdapat *gharar* (adanya keragu-raguan), karena kadar dan sifatnya belum teridentifikasi secara sempurna dan juga memberikan uang muka secara berkala dan tidak sesuai kesepakatan. Dalam pandangan ‘urf sudah memenuhisyaratnya, pada transaksi ini termasuk ‘urf *fi’liyy*, karena berkaitan dengan muamalah, ‘urf *khashsh* karena hanya diwilayah mojogedang, dan ‘urf *fasid* karena jual beli tersebut adanya *gharar* atau ketidakjelasan.

Kata Kunci: Jual Beli Tebasan, Gharar, ‘Urf, Hukum Islam.

ABSTRACT

Nurhalifah, SRN: 152111108 “*Tinjauan Al-Urf Terhadap Pelaksanaan Akad Jual Beli Padi Sistem Tebas (Studi Kasus Di Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar)*”.

This thesis is to examine the implementation of the sale and purchase agreement of rice with a slash system in Mojogedang Village. The problems of this study are (1) How is the implementation of the sale and purchase agreement of rice with the slash system in Mojogedang? (2) How is the implementation of the contract of buying and selling rice in Mojogedang Village with a slash system according to ‘*Urf*’?

This study aims to describe the implementation of the sale and purchase agreement of rice with a slash system in Mojogedang. It also aims to explain the implementation of the contract of sale and purchase of rice with a slash system according to Islamic law review. The present study was field research which used interviews, documentation and literature study as data collection techniques. Data analysis used was descriptive analytical methods, the researcher presented descriptions based on the results of interviews, make observations and information obtained from sources and for taking samples method in which the researcher establishes special characteristics that fit the purpose of the study.

In the practice of buying and selling rice with a slash system, the logger sees the rice that is still in his petition and then measures it and then makes an agreement between the two with the payment system using a down payment (*panjer*). The execution of the sale and purchase of slash fulfills the pillars and conditions of sale and purchase. Buying and selling using the slash system allegedly there is *gharar* (there is doubt), because the levels and nature have not been identified perfectly and also provide regular advances and not according to the agreement. In view of ‘*urf*’ already fulfilling its requirements, the transaction includes ‘*urf fi’liy*’ because it is related to muamalah, ‘*urf khashsh*’ because it is only in the special area of Mojogedang, and ‘*urf fasid*’ because of the sale and purchase there is *gharar* or obscurity.

Key Word: **Buying and Selling rice, ‘*Urf*, Islamic Law.**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN TENTANG AKAD, JUAL BELI DAN AL ‘URF

A. Akad

1. Pengertian akad	17
2. Landasan Hukum Akad.....	18
3. Rukun dan Syarat Akad	19
4. Macam-macam Akad	20
5. Batalnya Akad	22

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli.....	23
2. Landasan Hukum Jual Beli	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
4. Prinsi-prinsip Jual Beli	27
5. Hukum Jual Beli.....	28
6. Sifat-sifat Jual Beli	28
7. Macam-macam Jual Beli.....	29

C. Al-‘Urf.....

1. Pengertian ‘urf.....	33
2. Macam-macam ‘urf.....	34
3. Kaidah-kaidah ‘urf.....	36
4. Syarat-syarat ‘urf.....	37

BAB III PRAKTIK JUAL BELI PADI SISTEM TEBASAN DI

DESA MOJOGEDANG

A. Gambaran Umum Desa Mojogedang.....	38
B. Kegiatan Masyarakat Desa Mojogedang.....	40
C. Pelaksanaan Akad Jual Beli di Desa Mojogedang.....	41
1. Objek Jual Beli.....	42
2. Subjek Ijab dan Qabul.....	43
3. Akad Ijab dan Qabul	43

**BAB IV PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI PADI SISTEM TEBAS
DI DESA MOJOGEDANG**

A. Pelaksanaan Akad Jual Beli Padi Sistem Tebasan Menurut Konsep Jual Beli	51
B. Analisis Pelaksanaan akad Jual Beli Padi Sistem Tebas di Desa Mojogedang Tinjauan <i>'urf</i>	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	: Daftar narasumber
LAMPIRAN II	: Pedoman wawancara dengan Penebas
LAMPIRAN III	: Pedoman wawancara dengan Petani
LAMPIRAN IV	: Dokumentasi wawancara Narasumber

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam agama yang mengatur berbagai macam hal dan mengajarkan kita tentang berbagai bidang dalam kehidupan manusia salah satunya yaitu bermuamalah, dan Islam mengajarkan kita supaya berbuat kebajikan. Seperti jual beli dimana pembeli membutuhkan barang yang diinginkan sementara penjualnya membutuhkan uang dari hasil penjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ulama fiqh menempatkan jual beli mengiringi bab ibadah sebab ibadah merupakan muamalah dengan sang Khaliq. Sedangkan jual beli adalah bermuamalah dengan sesama makhluk karena lebih banyak berhubungan dengan makhluk. Manusia sebagai makhluk sosial tidak terpisahkan dari kegiatan muamalah. Muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹

Salah satu aspek ekonomi yang paling besar mendapatkan perhatian agama islam adalah masalah transaksi dalam jual beli yang biasanya dilakukan oleh masyarakat. Karena jual beli merupakan salah satu jenis usaha yang meningkatkan kesejahteraan hidup yang memiliki masalah-masalah tersendiri. Apabila tidak diikuti dengan aturan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat maka akan menimbulkan kerusakan atau polemik di masyarakat.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 2.

Maka dari itu Islam memberikan konsep aturan-aturan moralitas perdagangan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْرًا مِّنْ ءَمْرٍ ءُكُلْتُمْ بِهِ ءَن كُمْ بِأَلٍ ءَبِطِلٍ ءِلَّا ءَن تَكُونَ تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ءَلَّا تَقْتُلُوا ءَنفُسَكُمْ ءَلَّ إِنَّ ءَللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Allah SWT telah mensyariatkan jual beli dan menghalalkan bagi hamba-hambanya, yang terkadang disebabkan adanya keperluan yang darurat, untuk memenuhi suatu kebutuhan atau terkadang hanya memperoleh kesenangan (kemewahan). Adakalanya seseorang melakukan jual beli karena mendesak, baik itu berhubungan dengan kebutuhan keagamaan maupun kebutuhan duniawi yang tidak mendesak. Sedangkan jual beli yang bertujuan untuk memperoleh kesenangan adalah jual beli terhadap segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT. Tanpa adanya dorongan kebutuhan darurat maupun hajat. Karena itu hikmah dihalalkannya jual beli bagi umat manusia adalah menghilangkan kesulitan umat manusia, memenuhi kebutuhannya, dan menyempurnakan nikmat yang diperolehnya. Jual beli tidak hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan tetapi jual beli harus disesuaikan dengan syariat Islam. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan syara' meskipun berdasarkan pada kejujuran dan kejelasan tidak dikatakan sebagai jual beli

yang terpuji.² Jual beli terpuji apabila mengandung suatu kebaikan. Seperti yang dijelaskan pada ayat berikut³ :

(المائدة: 2) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya :

...dan tolong menolonglah kamu atas kebaikan dan takwa..

Dapat diketahui bahwa jual beli itu berbeda-beda, ada yang sesuai dengan syariat islam ada yang tidak. Berdasarkan ketetapan Nabi SAW itu diharuskan sebagai umat Islam kita harus melakukan semua kegiatan baik itu jual beli atau lainnya haruslah sesuai dengan hukum Islam. Sayyid Syabiq mengungkapkan bahwa jual beli secara etimologi berarti pertukaran mutlak. Dalam Syariat Islam, jual beli adalah penukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dalam pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain persetujuan dan hitungan materi. Karena pertukaran tersebut melibatkan dua barang yang berbeda, maka dalam praktek penukaran tersebut haruslah diketahui harga untuk barang tersebut sehingga dapat dilakukan secara adil.⁴

Desa Mojogedang ini penduduknya mayoritas berprofesi sebagai petani. Dan ketika musim panen tiba petani biasanya akan menawarkan padinya kepada pihak penebas. Jual beli sistem tebas di Desa Mojogedang ini sudah menjadi kebiasaan turun menurun yang biasanya dilakukan masyarakat

² Syekh Abdurrahman , *Fiqh Jual Beli*, terj. Abdullah “dkk” (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 260.

³ Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1971), hlm 106.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 4 terj. Nor Hasanudin, (Jakarta: Pena Pundit Aksara, 2006), hlm. 120.

agar lebih mudah dan tidak merepotkan untuk mengambil hasil panen. Jual beli dengan sistem tebas, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) tebasan diartikan sebagai borongan, memotong, merambah tumbuhan yang kecil-kecil, meretas, semuanya ketika belum dipetik atau ketika masih dalam pohon tersebut.⁵ Jadi jual beli tebasan dapat diartikan sebagai jual beli yang dimana prakteknya memborong hasil tanaman sebelum dipetik atau dituai dari pohonnya.

Maka dari itu masyarakat Desa Mojogedang pada umumnya melakukan jual beli dengan menggunakan sistem tebas untuk menjual padi mereka kepada penebas. Dalam sistem tebas itu, penebas melakukan transaksi jual-beli dengan petani pada saat bulir padi sudah tampak tetapi belum layak panen, dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka (*panjer*) yang sudah disepakati bersama antar penjual dengan pembeli padi tebasan tersebut dengan cara menaksir hasil panen yang akan didapat berdasarkan luas tanah, jenis padi, kualitas dan juga kuantitas padi tersebut, jika dilihat pohon padi yang siap panen tersebut dirasa hasil panennya baik maka akan dibeli dengan harga yang cukup tinggi, tetapi sebaliknya jika dirasa pohon padi tersebut tidak bagus atau banyak yang dimakan hama atau sejenisnya maka dibeli dengan harga yang rendah. Setelah transaksi, penebas tidak langsung memanen padi tersebut, tetapi menunggu hingga padi sudah siap panen, dan pada saat itulah penebas baru mengambil padi yang sudah dibelinya⁶.

⁵ Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2011), hlm. 538.

⁶ Nyono, Penebas padi, *Wawancara Pribadi*. Jum'at 29 maret 2019. 16.00 WIB.

Namun setelah menuai hasil panen penebas tidak langsung memberikan kekurangan dari uang muka (*panjer*) tersebut, melainkan memberikannya tiga hari atau maksimal satu minggu setelah melakukan panen dengan cara mengangsur, padahal kesepakatan awal para pihak bahwa kekurangan uangnya akan diberikan setelah panen tetapi pada kenyataannya pihak penebas tidak menepati janjinya. Jual beli dengan sistem tebas tersebut terindikasi ketidaksesuaian dengan akad yang telah disepakati diawal. Pada saat menaksir padi tersebut hanya dengan mengira-ngira sesuai luas tanah tersebut, hal tersebut bisa saja tidak sesuai dengan hasilnya nanti.⁷

Sehubungan dengan adanya transaksi akad jual beli dengan sistem tebasan di desa Mojogedang, Kec Mojogedang, Kab. Karanganyar tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih dalam lagi mengenai bagaimana akad jual beli padi sistem tebasan di daerah tersebut dan bagaimana kajian hukum Islam khususnya muamalah yang berkenaan dengan praktik jual beli padi di daerah tersebut. Untuk membahas permasalahan tersebut penulis mengambil sebuah judul yaitu: “Tinjauan *Al- ‘Urf* Terhadap Pelaksanaan Akad Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas”. (Studi kasus di Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar)

⁷ Slamet, Penebas padi, *Wawancara Pribadi*. Sabtu 30 maret 2019. 16.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan akad jual beli padi dengan sistem tebas di Mojogedang?
2. Bagaimana pelaksanaan akad jual beli padi dengan sistem tebas menurut tinjauan '*Urf*' ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan tentang pelaksanaan akad jual beli dengan sistem tebas di Mojogedang.
2. Untuk mendeskripsikan akad jual beli padi dengan sistem tebas tinjauan '*Urf*'.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan semua pihak dalam melakukan transaksi jual beli dan juga masyarakat khususnya bagi penjual dan pembeli dengan sistem tebas di Desa Mojogedang.
2. Memberikan pemahaman khususnya kepada masyarakat Desa Mojogedang mengenai pentingnya objek yang diteliti, yaitu tentang jual beli padi dengan sistem tebas dan kemudian bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Sebagai bahan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian yang lain, yang sesuai dengan hasil penelitian sekarang.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Jual-beli

Jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-Bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *assyira> u* (beli). dengan ini kata bai berarti “jual” sekaligus juga berarti “beli”. Definisi jual beli secara etimologis berarti tukar menukar (barter) secara mutlak, tetapi menurut Syaikh Muhammad ash-Shalih berpendapat bahwa *bai'* secara etimologis yaitu mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Menurut terminologi para Fuqaha berbeda pendapat mengenai definisi *bai'* yaitu tukar menukar (barter) harta dengan harta, atau manfaat (jasa).⁸

Rukun dan Syarat Jual beli menurut para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut Hanafiyah dan Hanabillah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ija>b* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabu>l* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada *ija>b* dan *qabu>l*. Sementara menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu *A>>qidain*, *Ma'qu>d 'alaih*, *Sighat* (*ija>b qabu>l*).⁹

⁸Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), hlm. 1-2.

⁹Aizza Alya Shofa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas” *Skripsi* tidak diterbitkan, (Surakarta), 2016, hlm. 19-20.

Hukum Jual Beli boleh berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma'(konsekuensi), dan Qiyas (analogi). Dalil dari Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (البقرة: 198)

Artinya:

tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.

2. Pengertian akad

Akad atau dalam bahasa arab 'aqad, yang artinya ikatan atau janji ('ahdun). Adapun al-'aqd (العقد) menurut bahasa berarti ikatan, lawan katanya (الحل) pelepasan atau pembubaran. Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. *Ija>b* disini adalah kapan atau pernyataan kehendak yang melakukan perikatan (akad oleh) suatu pihak. Sedang *qabu>l* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain. Akad (perikatan) tersebut menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak yang terkait. Dari pengertian tersebut maka rukun akad adalah kesepakatan kedua pihak, yakni *ija>b* dan *qabu>l*.¹⁰

3. Pengertian 'Urf

Kata 'Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. 'Urf mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kemudian 'Urf menurut terminologi yaitu sesuatu yang

¹⁰Ghufron A Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 76-79.

menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan *amaly* dan *qauly*. Dengan kata lain '*Urf*' adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.¹¹

F. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari adanya kesamaan dan plagiasi dengan karya ilmiah lainnya. Maka dari itu perlu adanya pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem tebasan ini memang sudah banyak. Sebelumnya sudah ada penelitian yang telah dilakukan peneliti lainnya. Namun penulis disini mengkaji beberapa penelitian yang dikaji oleh beberapa peneliti tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi karya Eni Fuziah yang berjudul ,”Pandangan Tokoh Agama Islam terhadap Jual Beli Sebelum Panen Di Desa Ploso Kecamatan Perak Kabupaten Jombang (studi Ushul Fikih). Skripsi ini menjelaskan tentang pandangan tokoh agama Islam dalam memahami transaksi jual beli padi sebelum panen. Mulanya jual beli ini terindikasi *gharar* atau ketidakjelasan dalam takaran yang ada pada jual beli tersebut karena menghitung hasil panen hanya mengira-ngira sesuai dengan kuantitas dan kualitas hasil padi tersebut, Ditinjau pandangan ushul fiqh.¹²

¹¹ Faiz Zainuddin, “Konsep Islam tentang Adat: Telaah Adat dan '*Urf*' sebagai Sumber Hukum Islam”, *Jurnal lisan Al-HAL*, (Situbondo) Vol 9, 2015, hlm. 391.

¹²Eni Fauziah, “Pandangan Tokoh Agama Islam terhadap Jual Beli Sebelum Panen Di Desa Ploso Kecamatan Perak Kabupaten Jombang (Studi Ushul Fikih).” *Skripsi*, tidak diterbitkan, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010. hlm. 6.

Kemudian skripsi karya Aizza Alya Shofa, “ Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli padi sistem tebas (studi kasus Desa Mlaten kec Mijen kab Demak tahun 2015/2016)”. Skripsi ini meneliti tentang praktik jual beli padi dengan sistem tebas dan Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa transaksi jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten tersebut adalah sah menurut analisis hukum Islam, karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, yaitu: *Āqidain*, *Ma’qūd ‘alaih* dan *Sighat (ijāb qabūl)* serta terhindar dari beberapa kemungkinan *fasad*, seperti *gharar*, Riba, satu transaksi dalam dua maksud serta pemanfaatan dan perawatan tanah oleh pembeli.¹³

Skripsi karya Dini Widya Mulyaningsih yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi dalam Jual Beli Tebasan”. Skripsi ini meneliti tentang praktek ganti rugi jual beli tebasan. Dimana petani menjual padinya ketika belum siap panen kepada penebas, yang mana penebas membayar maksimal setengah dari harga yang telah disepakati. Adapun kekurangannya dibayar setelah padi itu dipanen atau sudai dituai, jika pihak penebas (pembeli) mengalami kerugian maka pihak penjual (petani) harus membayar ganti rugi tersebut dan ditanggung bersama. Kemudian jika mendapat keuntungan tidak dibagi kepada petaninya. Hal tersebut bisa menjadi

¹³Aizza Alya Shofa, “ Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli padi sistem tebas (studi kasus Desa Mlaten kec Mijen kab Demak tahun 2015/2016)”. “*Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta, 2016. hlm. 10.

keributan diantara kedua pihak. Perbedaan dari skripsi penulis yaitu dimana tidak adanya ganti rugi apabila terjadi kerugian kedua belah pihak.¹⁴

Selanjutnya Skripsi ditulis Parmadi, pada tahun 2014. Yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas”. Dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam skripsi ini membahas jual beli gharar dilarang dalam Islam, namun tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman, praktek jual beli hasil pertanian secara tebasan yang ada di Desa Pagarejo memang ditemukan ada unsur ghararnya, namun unsur *gharar* tidak menjadikan jual beli tebas ini dilarang, karena unsur *gharar* yang ada pada jual beli tebas ringan termasuk *gharar* yang di perbolehkan yang terpenting dalam jual beli diantara keduanya saling ridho tidak ada paksaan, maka praktek jual beli hasil pertanian secara tebasan di Desa Pagarejo tidak termasuk jual beli yang dilarang atau bukan jual beli bantal dengan kata lain jual beli ini dibolehkan.¹⁵

Skripsi karya Sa'diyah Halimatus yang berjudul “Jual Beli Buah-Buahan dengan Cara *Ijon* di Desa Trimoharjo Menurut Pandangan Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i”. Skripsi ini membahas mengenai jual beli sistem *ijon* dengan membeli buah-buahan tersebut dengan harga serendah-rendahnya, serta dibayar ketika akad (membayar dimuka) secara lunas kemudian baru mengambil buah-buahan tersebut ketika sudah siap panen atau sudah masak.

¹⁴ Widya Mulyaningsih, Dini, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi dalam Jual Beli Tebasan” (studi kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Tebasan di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal), *Skripsi*, tidak diterbitkan, IAIN Walisongo, Semarang, 2011. hlm. 1-3.

¹⁵ Parmadi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas (Studi Kasus Desa Pagarejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo), *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. Hlm. 13.

Perbedaan dengan penelitian penulis juga pada objeknya dan juga pada pembayarannya dengan memberikan uang muka (*panjer*) dan sisanya nanti diberikan setelah padi itu dipanen atau dituai.¹⁶

Sedangkan penulis sendiri akan meneliti tentang praktik transaksi akad jual beli padi dengan sistem tebas yang akan ditinjau menurut hukum islam yang dikhususkan pada akadnya, sepengetahuan penulis penelitian ini belum pernah diteliti oleh mahasiswa lain untuk studi kasus dalam skripsi.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penulis mengadakan pengamatan dan menganalisis secara langsung fakta yang ada di lapangan. Dengan demikian penelitian ini sama sekali tidak berpengaruh terhadap jumlah angka yang diperoleh dari lapangan, tetapi lebih melihat dari realitas yang terjadi yang sedang diamati yang relevan dengan pokok permasalahan dan diupayakan pemecahannya dalam skripsi ini. Agar skripsi ini memenuhi kriteria karya tulis ilmiah dan mengarah pada objek kajian, serta sesuai dengan tujuan penulisan skripsi, maka penulisan menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:¹⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), karena hasil data yang diperoleh lebih

¹⁶Sa'diyah, Halimatus, "Jual Beli Buah-Buahan Dengan Cara Ijon Di Desa Trimoharjo Menurut Pandangan Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i", *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Raden Fatah, Palembang, 2016. hlm. 3.

¹⁷Bungaran A. S dan Soedjito Sosrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 12.

berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.¹⁸

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan metode kualitatif.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut :¹⁹

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dari sumber informasi yang memiliki kompetensi sesuai dengan objek penelitian dan diperoleh dengan melakukan tinjauan langsung ke objek penelitian bisa dari narasumber. Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang praktik penjualan padi dengan sistem tebas. Sumber data primer penelitian ini adalah penjual dan pembeli padi dengan sistem tebas.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain yang pada waktu penelitian di mulai data telah tersedia. Adapun data

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta,2014), hlm. 8.

¹⁹ Rial Fuadi, dkk. *Buku Panduan Seminar Proposal, Penulisan dan Ujian Skripsi*, (Surakarta, 2018), hlm. 19.

sekunder atau data pendukung yaitu, data yang telah dahulu dikumpulkan dengan dilaporkan oleh orang dari luar diri peneliti sendiri, seperti buku-buku, skripsi, jurnal atau karya ilmiah yang dapat melengkapi penulisan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa metode yang lazim digunakan dalam penelitian. Teknik yang digunakan antara lain adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan. Dalam wawancara menggunakan pertanyaan terbuka yaitu pertanyaan yang jawabannya bersifat luas dan memberikan kebebasan kepada subjek untuk mengemukakan banyak informasi. Bapak Nyono, Bapak Giono, Bapak Slamet, Bapak Gito, merupakan penebas padi dan pemilik sawah yaitu Muldiman, Citro Setu, Kartono, Ngadi, Sutini, Marto. Beberapa subjek ditentukan menggunakan metode Purposive Sampling digunakan dalam tahap awal penelitian untuk menentukan jumlah sampel yang dapat mewakili lapisan populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang pelaksanaan akad jual beli padi dengan sistem tebas.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang dapat berupa tulisan maupun foto wawancara yang diperoleh dari hasil lapangan. Untuk metode ini sumber datanya berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah atau dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.²⁰ Yaitu data-data yang terkait dengan akad jual beli padi dengan sistem tebas.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian ilmiah, karena dengan analisis penulis dapat mengetahui dan berguna untuk memecahkan masalah penelitian. Metode Analisa data Penulis menggunakan adalah Deskriptif Analitis, yang mana penulis menyajikan uraian-uraian berdasarkan hasil wawancara, dan informasi yang diperoleh dari narasumber.

I. Sistematika Penulisan

BAB I berisi: Pendahuluan, Berisi tentang Latar Belakang yang mendasari masalah dalam penelitian tersebut, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Teknik Analisis Data, Sistematika Penulisan. Dimana bagian-bagian tersebut menjelaskan dan mempunyai maksud yang berbeda-beda, antara lain adalah untuk mengetahui tujuan dan kegunaan dari penelitian yang

²⁰ Sofyan A, "*Metode Penelitian Hukum Islam Penuntutan Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*", (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 154.

telah dilakukan, menelaah buku-buku yang digunakan untuk mengetahui tentang metode yang digunakan dalam suatu penelitian.

BAB II berisi: Kajian Teori, pada kajian teori ini berisi tentang teori-teori untuk menguatkan penelitian karena tanpa adanya teori yang dikemukakan penelitian belum dikatakan valid, dan dalam dalam kajian teori ini memaparkan berupa pengertian jual beli, syarat dan rukun, dasar hukumnya, macam-macam jual beli dan juga jual beli yang dilarang dalam islam.

BAB III berisi: praktik jual beli padi dengan sistem tebas baik pemaparan jual beli di Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Dan gambaran umum mengenai lokasi, penebas dan juga pemilik sawah yang ada didesa tersebut.

BAB IV Berisi: Analisis pelaksanaan akad jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar apakah sudah sesuai dengan syariah Islam atau belum. Analisis pelaksanaan akad jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mojogedang tinjauan al-‘urf.

BAB V Penutup Berisi: tentang Kesimpulan yang menjelaskan yang mengenai ringkasan hasil dari penelitian penulis ini,serta penambahan Saran yang mendukung kelancaran dan perbaikan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN TENTANG AKAD, JUAL BELI DAN AL-‘URF

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad atau dalam bahasa arab ‘*aqad*, yang artinya ikatan atau janji (‘*ahdun*). Adapun *al-‘aqd* (العقد) menurut bahasa berarti ikatan, lawan katanya (الحل) pelepasan atau pembubaran. Mayoritas fuqaha mengartikannya gabungan *ija>b* dan *qabu>l*, dan penghubungan antara keduanya sedemikian rupa sehingga terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya. Dengan demikian akad adalah sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua belah pihak yang melakukan *ija>b* dan *qabu>l*.¹

Menurut para ulama hukum Islam, akad adalah suatu ikatan atau perjanjian. Sedangkan ulama mazhab dari kalangan Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mendefinisikan akad sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Ibnu Taimiyah mengatakan, akad dalam setiap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, perkawinan, hibah dan pembebasan.

¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja’far ash-Shadiq Juz 3&4*, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 34.

Menurut pengertian umum, akad adalah segala sesuatu yang melaksanakan dengan perikatan atau perjanjian kedua belah pihak atau lebih melalui proses *ija>b* dan *qabu>l* yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam dan memiliki akibat hukum pada para pihak dan objek yang diperjanjikan. Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi tertentu dan terjadi perpindahan hak milik atas kerelaan kedua pihak tersebut disebabkan manfaat yang diperoleh kedua pihak tersebut.²

2. Landasan Hukum Akad

Dasar hukum akad dalam Al-Qur'an terdapat dalam

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْ فُؤَاۤءِاَلِ عٰقُوْدِيْنَ (المائد:1)

Artinya :

Wahai Orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji...

بَلٰى لِّىۡ مَنۡ ؕ اَوْ فِىۡ بَعۡثِ دِهٖۡ وَاتَّقِىۡ فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَلۡمُتَّقِيۡنَ

(آل عمران:76)

Artinya :

sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.

² Wawan Muhwan H, *Hukum Perikatan*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 243.

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Adapun rukun akad adalah sebagai berikut :

- 1) Dua pihak atau lebih yang melakukan akad Kedua belah pihak yang melakukan akad secara langsung terlibat dalam akad tersebut. Dan dipersyaratkan memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah.
- 2) Objek akad (transaksi) yaitu barang yang akan dijual dalam akad jual beli, atas sesuatu yang disewakan dalam akad sewa atau yang sejenisnya. Dalam hal itu barang juga ada beberapa persyaratan yaitu, barang harus suci, barang bisa dipergunakan, harus bisa diserahkan, harus diketahui wujudnya oleh kedua belah pihak yang berakad.
- 3) Lafazh (*Sighat*) Akad yaitu suatu perkataan yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya mengesahkan bahwa akad itu sudah berlangsung, dan mengandung serah terima (*ijab-qabul*). *Ijab* adalah ungkapan penyerahan barang. *Qabul* menunjukkan penerimaan kepemilikan.

b. Syarat Akad

Adapun syarat akad adalah sebagai berikut :³

- 1) Bahasa yang digunakan harus jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad dalam melakukan transaksi
- 2) Harus bersambung atau saling mengetahui kesepakatan yang sedang dilakukan, misalnya tempat yang sama, objek yang pasti keberadaannya.
- 3) Kedua belah pihak berada pada tempat yang sama atau berbeda tempat tetapi sudah disepakati sebelumnya.
- 4) Dilakukan dengan i'tikad baik dari kedua belah pihak

4. Macam-macam Akad

Berkaitan dengan akad ada beberapa hukum syariat yang ditetapkan. Berdasarkan sudut pandang hukum taklifi, perjanjian terbagi menjadi lima:⁴

- a. Akad wajib, yaitu seperti akad nikah bagi seseorang yang sudah mampu menikah, sudah memiliki bekal untuk

³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, Teras, 2011), hlm.32.

⁴ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq 2015), hlm. 32.

menikah dan khawatir dirinya akan berbuat maksiat jikalau tidak segera menikah.

- b. Akad sunnah, seperti meminjamkan uang, dan memberi wakaf kepada yang membutuhkan.
- c. Akad mubah, seperti akad jual beli, penyewaan dan lainnya. Dan menjadi dasar hukum setiap bentuk akad pemindahan kepemilikan, baik berupa barang maupun jasa.
- d. Akad Makruh, seperti menjual anggur kepada orang yang masih diragukan, apakah ia akan membuatnya menjadi minuman keras atau tidak. dan akan bisa menjadi kemaksiatan.
- e. Akad Haram, yaitu perdagangan riba, menjual barang-barang yang haram seperti daging babi dan sejenisnya.

Dilihat dari sifatnya, akad dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:⁵

- a. Akad bersyarat adalah suatu perikatan atau perjanjian yang terjadi dikaitkan dengan peristiwa yang belum dan harus terjadi. Adapun peristiwa yang disyaratkan tidak terjadi, maka akad batal dengan sendirinya.

⁵ Wawan Muhwan H, *Hukum Perikatan*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 243.

- b. Akad tanpa syarat adalah suatu perikatan atau perjanjian yang dilaksanakan tanpa mengikatkan ijab kabulnya pada persyaratan tertentu.

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad itu dapat dilihat dari beberapa segi. Menurut keabsahannya akad dibagi menjadi dua, yaitu: ⁶

- a. Akad *Shahi>h*, adalah akad yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Berlakunya akad ini apabila seluruhnya timbul akibat hukum yang ditimbulkan akad itu, dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.
- b. Akad tidak *Shahi>h*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Sehingga memerlukan akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

5. Batalnya Akad

Adapun batalnya suatu akad sebagai berikut :⁷

- a. Tidak terjadi akad disebabkan kedua belah pihak yang membatalkan akad tersebut
- b. Terdapat persyaratan yang dilanggar oleh kedua belah pihak tersebut
- c. Salah satu pihak tidak cakap melakukan akad yang dilaksanakan

⁶ Wawan Muhwan H, *Hukum Perikatan...*, hlm. 243.

⁷ *Ibid.*, hlm. 249-250.

- d. Kalimat yang digunakan saat berakad cacat atau rusak
- e. Objek yang diakadkan merupakan barang yang dilarang oleh agama
- f. Barang yang diakadkan terdapat kerusakan dan masih dalam keadaan garansi
- g. Karena ada paksaan, penipuan dan kekhilafan
- h. Habis masa kontraknya, batal dengan sendirinya.

B. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Menurut Etimologi, Jual beli diartikan, pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan antara lain :⁸

- a. Menurut ulama Hanafiyah adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan.
- b. Menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni yaitu suatu pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak

⁸ Racmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 73.

atau lebih untuk memindahkan barang dari pemilik untuk diambil manfaatnya.

2. Landasan hukum jual beli

Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ آلَ بَيْتِهِ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275)

Artinya :

...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

(النساء: 29)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu..

Allah SWT menegaskan kepada kita untuk tidak memakan harta saudara kita dengan cara yang bathil dan dengan cara-cara mencari keuntungan dengan tidak sah seperti perjudian, riba dan macam-macam tipu daya yang tidak sesuai dengan syariat. Tetapi Allah mengetahui apa yang dilakukan itu hanya tipu muslihat dari si pelaku untuk menghindari ketetapan

hukum yang telah digariskan oleh syariat Allah. Allah mengecualikan dari larangan ini pencaharian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak.

Ditegaskan lagi dalam surat :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ

(البقرة:198)

Artinya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu....

Hadis

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

Dari Abu Sa'id Al Khudri berkata: Rasulullah bersabda "sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka".

3. Rukun jual beli

a. Penjual dan pembeli, dengan syarat :⁹

- 1) Berakal, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual beli yang dilakukannya.

⁹ *Ibid.*, hlm. 74.

- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan) atau dasar atas suka sama suka.
 - 3) Tidak mubadzir (pemboros).
 - 4) Baligh (Dewasa).
- b. Objek yang diperjualbelikan, dengan syarat :¹⁰
- 1) Suci. Barang yang najis tidak boleh diperjualbelikan
 - 2) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya
 - 3) Barang itu dapat diserahkan terimakan
 - 4) Barang tersebut kepunyaan si penjual atau kepunyaan yang diwakilkan atau yang mengusahakan
 - 5) Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli berupa bentuk, kadar dan sifat-sifatnya jelas.
- c. Sighat, yaitu ucapan *ija>b* dan *Qabu>l*. *Ija>b* adalah suatu perkataan penjual untuk menyatakan sesuatu. *Qabu>l* adalah ucapan seorang pembeli saat menerima barang tersebut dengan harga sekian, syaratnya :¹¹
- 1) Keadaan *ija>b* dan *qabu>l* berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya bisa menjadi jawaban.
 - 2) Makna keduanya adalah mufakat bersama.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 74-75.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 76.

- 3) Tidak bersangkutan dengan yang lain.
- 4) Tidak berwaktu. Tidak memisahkan antara keduanya.

4. Prinsip-prinsip Jual Beli Menurut Hukum Islam

- a. Larangan mengandung *maisir*. Artinya memperoleh keuntungan tanpa adanya kerja keras atau bisa disebut dengan perjudian
- b. Larangan mengandung *gharar*. Artinya ada ketidakjelasan atau keraguan didalam suatu transaksi jual beli yang dilakukan.
- c. Larangan jual beli dengan objek haram. Artinya apabila yang dilakukan itu jual beli dengan objek yang haram maka jual belinya tidak sah.
- d. Larangan mengandung riba atau tambahan pada suatu transaksi jual beli.¹²

5. Hukum Jual Beli

- a. *Mubah* (boleh), merupakan hukum asal dari jual beli.
- b. Wajib, umpamanya seorang wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa.
- c. Haram, misalnya jual beli yang dilarang atau tidak sesuai dengan ketentuan syara'

¹² Adiwarmarman Karim dan Oni Sahroni, "*Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 191.

- d. Sunah, misalnya jual beli pada orang yang dikasihi dan kepada orang yang sedang membutuhkan.¹³

6. Sifat Jual Beli, adalah sebagai berikut :¹⁴

- a. Jual beli *shahi>h*, adalah jual beli yang sudah memenuhi ketentuan syariat islam. Hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang telah melakukan akad.
- b. Jual beli batal, adalah jual beli yang dilakukan dan tidak memenuhi salah satu rukun atau tidak sesuai dengan syariat, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.
- c. Jual beli rusak, adalah jual beli yang dilakukan sesuai dengan syariat tetapi tidak sesuai syariat pada sifatnya, misalnya jual beli dilakukan oleh orang *mumayyis* tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

7. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya: dari segi pertukarnnya, harga, obyeknya, akadnya, dan dari segi hukumnya. Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam, yaitu:¹⁵

¹³ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 108.

¹⁴ *Ibid.*, Masjupri..., hlm. 101.

¹⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), 2001, hlm. 101.

- a. Jual beli *as-salam* (pesanan) Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar kemudian.
- b. Jual beli *muqaya>dhah* (barter) Jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- c. Jual beli *muthaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi menjadi empat bagian: ¹⁶

- a. Jual beli yang menguntungkan (*al-mura>bahah*)
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauli>yah*).
- c. Jual beli rugi (*al-kha>sarah*)
- d. Jual beli *al-musa>wamah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai. Jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.101-102.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyyudin yang dikutip dari bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:¹⁷

- a. Jual beli benda yang kelihatan berarti pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan seperti membeli beras dipasar.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli *as-salam* (pesanan). Yaitu perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada ialah jual beli yang dilarang dalam Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari pencurian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.75.

Ditinjau dari segi akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:¹⁸

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan atau pernyataan.
- b. Jual beli dengan perantara (tulisan dan utusan) Jual beli dengan tulisan dan utusan dipandang sah sebagaimana jual beli dengan lisan. Jual beli dengan tulisan sah dengan syarat orang yang berakad berjauhan atau orang yang berakad dengan tulisan adalah orang yang tidak bisa bicara. Demi kesahan akad dengan tulisan disyaratkan agar orang yang menerima surat mengucapkan *qabu>l* di majlis.
- c. Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan *mu'a>thah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul. Seperti jual beli yang di supermarket atau mall.

Beberapa macam jual beli yang dilarang dan merusak akad jual beli diantaranya adalah:

- a. *Bai' al-ma>'dun*

¹⁸ *Ibid.*, hlm.77-78.

Bai' al- ma>'dun merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Ulama sepakat atas ketidakabsahan akad ini karena objek akad tidak bisa ditentukan secara sempurna. Kadar dan sifatnya tidak teridentifikasi secara jelas serta kemungkinan bahwa objek tersebut tidak bisa diserahkan. Menurut Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyyah sebagaimana dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini *bai' al-ma>'dun* diperbolehkan dengan catatan bahwa objek transaksi dapat dipastikan adanya diwaktu mendatang karena adanya unsur kebiasaan.¹⁹

b. *Asbu al fadl* (jual beli sperma penjantan)

Asbu al fadl merupakan bentuk jual beli dengan mengawintan antara kuda jantan dan kuda betina atau spermanya atau upah mengawinkannya.²⁰

c. *Habl al-hablah* (hamilnya si janin)

Yaitu menjual anak hewan atau sesuatu dengan bayaran ketika janin dalam perut melahirkan, yaitu sampai hewan ini melahirkan anak dan anak ini melahirkan. Maka akad

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 82-83.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 83.

jual beli ini batal karena tergantung dengannya Larangan jual beli *malaqih* dan *madhamin*.²¹

d. Larangan jual beli *malaqih* dan *madhamin*

Malaqih menurut istilah syara' adalah janin yang berada dalam perut hewan baik jantan maupun betina. Dan *madhamin* artinya sperma yang ada dalam tulang punggung.

C. Al-'Urf

1. Pengertian 'Urf

Kata 'Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. 'Urf mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kemudian 'Urf menurut terminologi yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan *amaly* dan *qauly*. Dengan kata lain 'Urf adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.²²

2. Macam-macam 'Urf

- a. 'Urf ditinjau dari segi kuantitas banyak dan sedikit orang yang memakainya.

²¹ *Ibid.*, hlm. 83-84.

²² Faiz Zainuddin, "Konsep Islam tentang Adat: Telaah Adat dan 'Urf sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal lisan Al-HAL*, (Situbondo) Vol 9, 2015, hlm. 391.

Al- 'urf al- 'am (Kebiasaan yang bersifat umum) berlaku untuk semua orang disemua negri dalam suatu perkara.²³ misalnya dalam jual beli pemesanan disetiap tempat dan untuk waktu sekarang meliputi semua barang, seperti pemesanan bangunan.

Al- 'urf al-khash (Kebiasaan yang bersifat khusus) berlaku di daerah tertentu dan oleh golongan tertentu. Contohnya dikalangan tertentu barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan, dan untuk cacat atau rusak tertentu pembeli tidak dapat mengembalikannya.

b. '*Urf* ditinjau dari keabsahannya dari pandangan syara'.²⁴

Al- 'urf al-sahih (Kebiasaan yang dianggap sah) yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash tidak menghilangkan kemaskahatan dan tidak membawa madharat kepada mereka. Atau dengan tidak menghalalkan yang haram.

Al- 'urf al-fasid (Kebiasaan yang dianggap rusak) yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Contoh kebiasaan dikalangan pedagang yang menghalalkan

²³ *Ibid.*, hlm. 392.

²⁴ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 210-211.

riba, saling meminjam uang antar pedagang. Dan mengembalikannya dengan adanya tambahan atau bunga.

c. *'Urf* ditinjau dari peletakannya atau pemaknaannya:²⁵

Al- 'urf al-lafz/hi (Kebiasaan yang menyangkut perkataan) yaitu apabila perkataan itu diungkapkan secara mutlak dan dipakai oleh banyak orang untuk suatu pengertian tertentu, dan lekas diterima oleh pikiran mereka. Misalnya seperti kata *dirham* yang berarti uang yang berlaku disuatu negeri, sedangkan pada mulanya *dirham* ialah uang logam yang dicap dan mempunyai berat tertentu.

Al- 'urf al- 'amali (Kebiasaan yang menyangkut dengan perbuatan) yaitu berhubungan dengan kebiasaan yang dilakukan dan berhubungan dengan bermuamalah. Misalnya seseorang membeli barang di pasar dan akan membayarkannya kepada penjual tersebut.

3. Kaidah-kaidah *'Urf* dalam bermuamalah:²⁶

- a. Sesuatu yang telah dikenal karena *'Urf* seperti yang telah ditetapkan syaratnya.

²⁵Faiz, Zainuddin, "konsep islam tentang adat: Telaah Adat dan Urf sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Lisan Al-Hal*, (situbondo) Vol.9 Nomor 2, 2015, hlm. 6-7.

²⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm86-87.

- b. Sesuatu yang telah dikenal antara berlaku sebagai syarat diantara mereka
- c. Ketentuan berdasarkan 'urf seperti ketentuan berdasarkan nash,
- d. Perkataan manusia dijadikan *hujjah* dan wajib di amalkan.

'Urf diterima sebagai landasan hukum seseuai dengan apa yang dijelaskan Dalam Al-Qur'an Surah :

خُذِ أَلْأَعْرَافَ وَ أَمْرًا بِأَلْأَعْرَافِ وَأَعْرَافِ رِضًا عَنِ أَلْأَعْرَافِ (الأعراف:199)

Artinya:

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

Kata 'urf dalam ayat tersebut, dimana manusia disuruh mengerakkannya, oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Dapat dipahami apabila mengerjakan sesuatu itu dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

4. Syarat-syarat 'Urf

- a. 'urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya 'urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi

ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya di anut oleh masyarakat tersebut.

- b. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika suatu persoalan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya *'urf* dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. *'Urf* tidak bertentangan dengan apa yang yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya jika kedua belah pihak menentukan secara jelas maka harus dilakukan.
- d. *'Urf* tidak bertentangan dengan nash. sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. *'Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena kehujahan *'urf* diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.²⁷

²⁷ Nasrun Haroen, *Ushul fiqh 1*, (jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 140-141.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI PADI SISTEM TEBASAN DESA MOJOGEDANG

A. Situasi Umum Desa Mojogedang

1. Sejarah Desa Mojogedang

Mojogedang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Nama kecamatan ini berasal dari kata *mojo* yang berarti cita-cita, dan *pepadang* yang berarti petunjuk, karena di tempat inilah Raden Mas Said (Mangkunagara I) mendapatkan petunjuk akan cita-citanya menjadi penguasa setelah mendengar kicauan burung derkuku di wilayah ini. Peninggalan Belanda yang masih aktif hingga sekarang adalah sebuah gua Bosan dengan panjang sekitar setengah kilo meter sebagai jalur irigasi untuk mengalir persawahan. Ketika musim kemarau air yang melalui bosan surut sehingga dapat dilewati orang untuk menangkap ikan dalamnya. Lubang masuk tinggi sekitar 2 meter dan lebar 1,5 meter. Di bagian dalam tinggi bosan ada yang mencapai 6 meter dan lebar ada yang menyempit dan melebar antara 1 sampai 2 meter. Untuk kereta gantung sebagai angkutan hasil perkebunan serat sudah tidak ada bekasnya. Bahkan lahan serat sudah menjadi perkampungan. Lahan sawah jumlahnya 2,024 dan yang bukan lahan sawah jumlahnya 3,305 total keseluruhan menjadi 378.4875 Ha.¹

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Mojogedang,_Karanganyar

2. Letak Geografis

Desa Mojogedang merupakan desa yang terletak di kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Dengan batas-batas wilayah Desa Mojogedang dapat dipaparkan antara lain sebagai berikut :

Luas Wilayah Desa Mojogedang : 378.4875 Ha. Dengan batas Wilayah meliputi :

Sebelah Barat	: Desa Pojok
Sebelah Timur	: Desa Ngadirejo
Sebelah Utara	: Desa Pendem
Sebelah Selatan	: Desa Sewurejo

3. Struktur Pemerintahan

Dalam menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa dalam memimpin pemerintahan, kepala desa mengkoordinir pembangunan dan membina kehidupan bermasyarakat di segala bidang dalam wilayahnya. Dan dalam menjalankan tugasnya kepala desa dibantu oleh :

1. Sekretaris Desa / Carik Desa
2. Bayan
3. Kaur
4. Modin
5. PTD/ Pamong Desa

Penduduk Desa Mojogedang berjumlah 4.938 jiwa dengan jumlah laki-laki 2.416 jiwa dan perempuan berjumlah 2.522 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1181 KK. Dengan tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata cukup rendah yaitu 126 (PT), 72(Akademi), 999 (SAM/SMU), 1.448 (SMP), dan 1.366 tamat (SD) dan 68 lulusan belum/tidak tamat SD. Mata pencaharian penduduk Kecamatan Mojogedang mayoritas berprofesi sebagai petani. Masyarakat Desa Mojogedang mayoritas beragama Islam.²

B. Kegiatan Masyarakat Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang

Kabupaten Karanganyar

1. Kegiatan Sosial

Sebagai manusia dan untuk melangsungkan kehidupannya, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan saling menggantungkan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu untuk menggapai cita-cita bersama memerlukan kerjasama dan kerja keras termasuk mencapai kesejahteraan bersama masyarakat melakukan gotong royong. Contohnya pada saat seseorang yang akan membangun rumah atau memperbaiki rumah mereka. Para tetangga sekitar bergotong royong untuk membantu. Karena sebagian besar berprofesi sebagai petani ada juga yang membantu

² Widyoto Utomo, *Buku Monografi Desa*, (Mojogedang: tidak diterbitkan, 2016), hlm. 1-7.

menanam benih padi mereka, setelah itu upah akan diberikan setelah masa panen atau sesuai permintaan.³

2. Kegiatan Keagamaan

Di desa Mojogedang ini diadakan pengajian rutin setiap malam minggu wage ba'da isha bagi setiap RW nya dan setiap ahad pagi dilakukan pengajian rutin di Masjid terbesar di Desa Mojogedang ini. Pada bulan Ramadhan juga diadakan buka bersama untuk anak-anak TPA dan untuk seluruh warga Desa Mojogedang, biasanya ibu-ibu yang akan memasak untuk buka bersama tersebut.⁴

C. Pelaksanaan Akad Jual Beli Padi Sistem Tebas

Letak Desa Mojogedang yang berada di dataran rendah menjadikannya sebagai salah satu daerah dengan lahan persawahan yang begitu luas. Lahan milik warga yang kebanyakan adalah ditanami untuk kebutuhan pokok seperti padi, jagung, singkong, ketela dan lainnya. Dengan luasnya lahan persawahan yang ada menjadikan warga dalam menggarap lahan sawahnya itu dalam mengambil hasil panen cukup banyak tahapan. Sehingga menjadikan pemilik lahan itu mencari cara agar dalam memanen hasil bumi mereka itu menjadi mudah. Maka dari itu para petani menjual padi mereka kepada seseorang yang biasanya membeli padi yang masih dipohonnya dan biasanya disebut dengan penebas.⁵

³ Sutardi , Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*. Minggu, 31 Juni 2019. 13.00 WIB.

⁴ Sutardi , *Wawancara Pribadi*.

⁵ Nyono, Penebas padi, *Wawancara Pribadi*. Jum'at 29 Maret 2019. 16.00 WIB.

Pelaksanaan jual beli ini sudah lama dan banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Mojogedang, karna dengan jual beli sistem tebas ini dapat memudahkan masyarakat dalam memanen hasil padi mereka. Awalnya penebas akan melihat padi yang masih di sawah dan kemudian akan menaksir per patok sawah yang akan dibeli dan penebas akan melakukan perjanjian dengan petani dan setelah disepakati maka akan diberikan uang panjer, tetapi penebas tidak langsung mengambil hasil panen setelah padi siap panen.⁶

Jual beli padi di Desa Mojogedang terdapat dua cara pertama, dengan sistem kiloan yaitu petani memanen sendiri hasil padi barulah dijual kepada penebas dan penebas akan menimbang padi tersebut dan membayar sesuai dengan jenis dan kuantitas padi tersebut, kedua, dengan sistem tebasan merupakan transaksi dimana penebas akan membeli padi para petani yang masih dipohonnya dengan umur padi kirakira 3-4 bulan dan akan siap panen. Disini penulis memfokuskan pada jual beli dengan sistem tebasan saja.

“Jual belinya dulu itu ada yang sistem kiloan dan ada juga yang tebasan mba, tapi hasilnya itu kebanyakan yang dijual dengan sistem tebasan, karena prosesnya yang mudah jadi tidak merepotkan petani untuk mengambil hasil panennya.”⁷

1. Objek jual beli

Objek jual beli sendiri memiliki syarat yaitu barangnya suci, dapat diserahterimakan, barang kepunyaan penuh si penjual. Di Desa Mojogedang ini sendiri jual beli dengan sistem tebasan tidak hanya

⁶ Citro , Petani padi, *Wawancara Pribadi*. Jum'at 29 Maret 2019. 18.00 WIB.

⁷ *Ibid.*,

tumbuhan padi tetapi bisa ketela, singkong, maupun buah-buahan. Tetapi penulis memfokuskan pada tumbuhan padi saja. Jual beli tebas padi ini ada beberapa jenis padi yang biasanya ditebas, seperti mentik, cinta nur, nampat, dan masih ada yang lain, tetapi dari semua jenis padi tersebut yang paling sering di tanam adalah padi mentik.

“Dulu banyak sekali orang yang menebas hasil lahan itu mbaa, seperti singkong, ketela ada juga buah-buahan seperti rambutan, durian, mangga, namun karena musim kemarau lumayan panjang niki, banyak yang berhenti dulu untuk tidak menebas hasil lahan itu mbaa, tapi yang masi bertahan sampai saat ini yaitu tebas padi, karena walau kemarau masih bisa sedikit-sedikit dipanen walau hasilnya tidak bagus.”⁸

2. Subjek jual beli

Subjek dalam jual beli yaitu terdapat penjual dan pembeli, disini pemilik sawah sebagai penjual dan penebas sebagai pembeli. Dengan syarat harus berakal atau orang yang gila atau bodoh tidak sah jual beli yang dilakukannya, baligh (dewasa), dengan kehendak sendiri artinya bukan paksaan dari orang lain, tidak mubadzir.

3. Akad *ija>b qabu>l*

Dalam suatu transaksi rukun jual beli yaitu terdapat penjual dan pembeli, objek yang akan diperjualbelikan dan juga Shigat, yaitu ucapan *ija>b* dan *Qabu>l*. *Ija>b* adalah suatu perkataan penjual untuk menyatakan sesuatu. *Qabu>l* adalah ucapan seorang pembeli saat menerima barang tersebut dengan harga sekian.⁹ Adanya *ija>b qabu>l*

⁸ Kartono, Pemilik Sawah, Wawancara Pribadi. Sabtu, 29 Juni 2019. 16.00 WIB.

⁹ *Ibid.*, hlm.74-75.

atau serah terima objek yang diperjualbelikan. Pada saat penebas itu menawar harga dan telah disepakati oleh petani maka sudah dilakukan *ija>bnya*, dan *qabu>lnya* dilakukan setelah padi tersebut dipanen oleh penebas.

Adapun proses jual beli padi sistem tebasan ada beberapa tahapan :

1. Cara menghubungi Penebas

Menurut hasil wawancara dengan beberapa petani, cara yang sering dilakukan untuk menghubungi penebas pada saat padi sudah menguning, dan beberapa kali para petani melakukan penawaran kepada penebas untuk menjual hasil panennya kepada penebas. Sebaliknya terjadi pada penebas menurut bapak Nyono salah satu penebas di Desa Mojogedang

“Jual belinya seperti biasa mba setelah padi berumur 3bulan lebih beberapa hari biasanya saya akan berkeliling melakukan survai ke sawah-sawah pada saat musim panen tiba untuk membeli hasil panen para petani atau para petani menghubungi saya untuk menebas hasil panen mereka dan selang beberapa hari saya akan melihat padi yang akan saya beli tersebut.”¹⁰

Sedangkan menurut penebas yang lainnya yaitu.

“Kalo saya kebanyakan para petani kerumah saya untuk menjual hasil padi mereka mbaa, jadi kita hanya melihat padi dan mengukur berapa luas tanah yang ditanami padi yang akan ditebas tersebut. Kemudian barulah menentukan harga dan sudah disepakati.”¹¹

Hal tersebut dilakukan agar petani tidak merasa kesulitan dalam menghubungi penebas. Dalam mengambil

¹⁰ Nyono, Penebas padi, *Wawancara Pribadi*. Jum'at 29 maret 2019. 16.00 WIB.

¹¹ Slamet, Penebas padi, *Wawancara Pribadi*. Sabtu 30 maret 2019. 16.00 WIB.

hasil panen petani tidak mengeluarkan banyak biaya dan juga menghemat tenaga.

“Kami sudah dari dulu mbaa menjual padi kepada penebas, karena kami sudah tidak lagi kuat kaya dulu. Untuk mempermudah mengambil hasil panen, selain itu juga terdapat berbagai keuntungan jika kami menjual padi kepada penebas, seperti menghemat tenaga, menghemat biaya, dan juga kami mendapatkan hasilnya itu lebih cepat. Karena penebas akan memberikan uang muka sebelum padi itu dipanen.”¹²

2. Cara melakukan perjanjian

Dalam praktik jual beli tebasan di Desa Mojogedang ini tidak ada perjanjian tertulis melainkan dilakukan dengan akad lisan saja dan menggunakan prinsip saling percaya antara penebas dan juga petani. Misalnya, penebas saya beli padi anda dengan harga sekian dan saya menyerahkan padi yang anda beli. maka hal tersebut telah terjadi suatu kesepakatan atau perjanjian.

“Biasanya mba antara petani dan juga penebas itu melakukan kesepakatan setelah kami mengelilingi dan juga melihat padi tersebut, perjanjian hanya berupa lisan saja jadi tidak ada perjanjian secara tertulisnya, karena dengan sistem kepercayaan yang telah diterapkan sejak dahulu maka mereka menganggapnya hal yang biasa. Setelah itu kami melakukan tawar menawar harga dimana akan disepakati bersama.”¹³

Karena sudah dilakukan secara turun temurun dilakukan jual beli sistem tebasan ini menjadi kegiatan yang hampir setiap musim panen tiba dilakukan

¹² Muldiman, pemilik sawah, Wawancara Pribadi. Jum'at 29 maret 2019. 15.00 WIB.

¹³ Slamet, Penebas padi, Wawancara Pribadi. Sabtu 30 maret 2019. 16.00 WIB.

3. Cara menetapkan harga

Dalam menetapkan harga padi, tergantung kesepakatan kedua belah pihak dan penebas akan menaksir padi berdasarkan kualitas dan kuantitas padi dan akan diukur perpatok atau luas tanah yang ditanami padi tersebut.

“Kalo di wilayah Mojogedang sendiri itungannya per bahu dan biasanya ukurannya itu sekitar 7.000 sampai 8.000 meter. Terus kita belinya bervariasi. Maksudnya bervariasi itu sama sama satu bahu mungkin nilai jualnya itu berbeda-beda, maksudnya tergantung padinya itu bagus atau tidak, kalo yang bagus otomatis harganya itu tinggi sementara yang gak bagus harganya juga rendah. Untuk panen kemarin itu 1 bahu harga jualnya bisa mencapai Rp.26.000.000 ada yang Rp.24.000.000 perbahu, terus ada yang Rp.20.000.000 perbahu itu juga tergantung ukuran sawahnya. Paling rendah kita membeli itu Rp.6.000.000 per bahu.”¹⁴

Jika sudah dilakukan tawar menawar maka pihak penjual dan sudah menjadi kesepakatan keduabelah pihak penebas akan memberikan uang muka (panjer). Setelah padi tersebut di panen maka pihak penebas akan memberikan kekurangan uang dari panjer yang sudah diberikan diawal.

“Saya menggunakan ukurannya per patok, 1 patok itu ukurannya 3.000 sampai 3.500 meter luasnya. Terus Kalo untuk ukuran patok saat ini Rp. 8.000.000 untuk padinya yang bagus terus ada yang Rp. 7.000.000 untuk padinya yang sedang-sedang saja, kalo yang kurang bagus itu saya beli kemarin Cuma Rp. 6.000.000 itu juga berlaku untuk di luar Daerah Mojogedang.”¹⁵

¹⁴ Nyono, Penebas padi, *Wawancara Pribadi*. Jum'at 29 maret 2019. 16.00 WIB.

¹⁵ Giyono , Penebas padi, *Wawancara Pribadi*. Minggu, 31 Juni 2019. 13.00 WIB.

4. Cara penyerahan padi

Penyerahan padinya akan dilakukan setelah padi siap akan dipanen. Menurut Bapak Nyono, bahwa petani masih berkewajiban merawat padi sampai tiba masa panen. Sesuai dengan perjanjian padi akan akan dituai (dipetik) setelah padi siap untuk dipanen. Dan masing-masing pihak masih mempunyai ikatan sampai barang diserahkan kepada penebas dan kekurangan uang muka (*panjer*) diterima oleh petani.

“sesudah menawar padi dan disepakati petani dan penebas, keduanya akan menunggu padi siap untuk di panen, akan tetapi pihak petani masih berkewajiban untuk merawat padi sesuai dengan standar perawatan padi, agar pada saat panen padi akan tetap bagus sebagaimana pada saat dilihat diawal, setelah kurang lebih 10 hari akan dipanen, pihak penebas akan memberitahu kepada petani bahwa padinya akan dipanen. Petani tidak perlu hadir dalam proses panen tersebut, karena semua sudah diserahkan kepada pihak penebas tersebut. Jikalau ingin melihat proses pemanenan juga tidak dilarang.”¹⁶

5. Cara melakukan pembayaran

Dalam Islam khususnya muamalah, suatu transaksi jual beli cara pembayarannya bisa kontan dan bisa berupa dengan uang muka (*panjer*) di Desa Mojogedang ini kebanyakan menggunakan sistem pembayaran dengan menyerahkan uang muka dan kekurangannya akan diberikan setelah padi itu di panen. Bisa dicontohkan jual beli padi dengan sistem kiloan di mana pembayarannya akan diberikan secara kontan, karena

¹⁶ Sutardi, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*. Minggu, 31 Juni 2019. 13.00 WIB.

pihak penebas hanya menerima karungan berisi padi dan tidak susah payah untuk memetik padi tersebut dan biasanya penjualan tidak melebihi Rp. 10.000.000.

Sedangkan menggunakan sistem tebasan pada umumnya pembayarannya akan dilunasi setelah padi tersebut di panen. Dan uangnya tidak akan dikurangi walaupun hasil panen tersebut tidak sesuai dengan akad yang dilakukan. Namun jika penebas mampu membayar secara kontan bisa diberikan lunas. Hal tersebut sesuai dengan Bapak Giyono pembayarannya diberikan secara kontan tetapi diberikan pada saat akan memanen hasil padi tersebut.¹⁷

Menurut keterangan Mbah Citro setu bahwa pembayaran dengan cara memberikan uang muka (*panjer*) kepada petani, biasanya 40-50% dari harga jual, dan untuk pelunasannya akan dibayarkan setelah padi itu dipetik. Misalnya Rp. 20.000.000 akan dibayarkan sekitar Rp. 8.000.000 sampai Rp.10.000.000 juta per *bahu* untuk uang muka (*panjer*).¹⁸

Berbeda dengan mbah Kartono bahwa hasil panen tahun 2018 kemarin melakukan jual beli padi dengan sistem tebasan ini yang mana pembayarannya diberikan uang muka (*panjer*) terlebih dahulu. Setelah penebas melakukan panen,

¹⁷ Giyono , Penebas padi, *Wawancara Pribadi*. Minggu, 31 Juni 2019. 13.00 WIB.

¹⁸ Citro Setu, Pemilik sawah, *Wawancara Pribadi*. Jum'at 29 Maret 2019. 16.00 WIB.

penebas akan memberikan kekurangan dari uang panjer tersebut dengan waktu 3 hari dan maksimal satu minggu. Akan tetapi pemilik sawah ini menginginkan kekurangan pembayarannya di tangguhkan hingga ia membutuhkan, atau istilahnya itu untuk tabungan selagi membutuhkan baru diambil. Dan tidak mengurangi hasil penjualan yang telah ditetapkan. Karena dengan begitu para petani mempunyai tambahan biaya untuk merawat padi.¹⁹

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mojogedang ini memang sudah ada sejak dahulu, karena perkembangan zaman akhirnya jual beli sistem tebasan ini sangat diminati oleh masyarakat khususnya di Desa Mojogedang ini. Hal tersebut dilakukan agar mempermudah petani dalam memanen hasil padi mereka. Adapun yang menyebabkan praktik jual beli dengan sistem tebas dilakukan sampai saat ini adalah: Proses transaksinya cukup mudah, pihak petani tidak perlu mencari-cari pihak penebas, biasanya saat mendekati masa panen jika petani sudah tua, maka pihak penebas akan langsung melihat padi yang berada diawah, karena sudah dilakukan sejak dahulu, petanipun percaya kepada pihak penebas untuk membeli hasil panen mereka. Menurut mas Ngadi Transaksi jual beli dengan sistem tebasan ini lebih mudah, dengan mengitari sawah penebas melihat padi berdasarkan kuantitas dan kualitas padi yang akan ditebas dan akan langsung menentukan harga setelah mengalami beberapa penawaran,

¹⁹ Kartono, Pemilik Sawah, Wawancara Pribadi. Sabtu, 29 Juni 2019. 18.00 WIB.

hal tersebut sangat meringankan pihak petani, karena petani tidak mengeluarkan tenaga untuk menjual hasil panen mereka.²⁰

Lebih efektif waktu, karena petani tidak perlu memanen padi, melakukan penjemuran, dan juga membersihkan dari sisa-sisa tangkai dari padi, tidak perlu memisahkan bulir padi dari kulitnya (*diselep*). Dengan menggunakan sistem tebasan ini para petani dapat juga menghemat biaya, biasanya petani masih menyewa tenaga orang untuk mengambil padi dan masih memberikan makanan, dan masih membutuhkan waktu lama untuk menjadikan padi tersebut menjadi beras dan akhirnya dijual. Hal tersebut akan menambah biaya pemanenan padi tersebut belum lagi untuk menyewa blower (mesin pemisah padi dari tangkainya), dan masih menyewa mobil untuk mengangkut padi dari sawah kerumah. Sistem pembayarannya diberikan diawal transaksi atau diberikan uang muka (*panjer*), hal tersebut dilakukan agar petani mempunyai modal untuk menanam padi. Karena sebelum dipanen para petani harus membuat tempat untuk menyebar benih. Hal tersebut juga membutuhkan tenaga, biaya dan juga waktu. Jadi petani dapat memanfaatkan uang muka tersebut untuk membeli padi dan juga biaya tenaga untuk membuat tempat benih tersebut.²¹

²⁰ Mas Ngadi, Pemilik Sawah, *Wawancara Pribadi*. Sabtu, 16 September 2019. 16.00 WIB.

²¹ Kartono, Pemilik Sawah, *Wawancara Pribadi*. Sabtu, 29 Juni 2019. 18.00 WIB.

BAB IV

**PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI PADI SISTEM TEBAS DI DESA
MOJOGEDANG**

**A. PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI PADI SISTEM TEBAS DI
DESA MOJOGEDANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dalam Islam, pada dasarnya seluruh transaksi jual beli yang dilakukan manusia itu hukumnya boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.¹ Oleh karena itu menjadi suatu kewajiban bagi manusia khususnya muslim untuk mengetahui hal-hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu jual beli tersebut. Serta harus mengerti mana yang halal dan mana yang haram untuk diperjualbelikan.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi peneliti yang telah dipaparkan di bab III, bahwa mekanisme dan akad yang diterapkan dalam jual beli padi dengan sistem tebasan . Dalam jual beli yang paling sering digunakan ialah akad jual beli yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada prinsipnya jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang yang didasari saling suka sama suka dan rela demi memenuhi kebutuhan hidup manusia.²

¹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.6.

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm. 193.

Berdasarkan surat An-Nisa ‘ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ كُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu..

Dalam ayat di atas terdapat kandungan isi bahwa manusia tidak diperbolehkan untuk mencari harta yang haram. Sudah ada *syara'* yang telah ditentukan untuk mencari harta seperti perniagaan atau jual beli didalamnya diperintahkan untuk saling menguntungkan satu sama lain.

Kerelaan kedua belah pihak menjadi salah satu prinsip jual beli yang harus terpenuhi. Karena jual beli dilakukan secara terpaksa hukumnya adalah tidak sah walaupun ada bayarannya dan pengantinya. Pada dasarnya suatu kerelaan pada jual beli tidak dapat terlihat karena kerelaan berdasarkan hati masing-masing pihak. Oleh sebab itu, kerelaan dapat kita ketahui dengan tanda-tanda lahirnya berupa *ijab qabul*. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi, salahsatunya objek akad jual beli memiliki beberapa persyaratan antara lain, suci, memiliki manfaat, telah ada pada waktu jual beli, dapat di tentukan. Maka dari itu sebagai bahan perbandingan antara hukum islam dengan praktik yang telah ada di lapangan, maka disajikan tabel perbandingannya.

Untuk menganalisis pelaksanaan akad jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mojogedang, maka secara sistematis akan diuraikan dalam sub-sub bagian sebagai berikut:

1. Analisis mengenai rukun jual beli,
 - a. Mengenai *A>qidain* atau orang yang melakukan transaksi jual beli

Para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli padi sistem tebasan di Desa Mojogedang, terdapat dua pihak, yaitu pemilik sawah dan juga penebas padi tersebut. Penjual dan pembeli yang melakukan transaksi ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi oleh kedua belah pihak, antara lain: berakal, agar tidak terkicuh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya karena ditakutkan akan mendatangkan *madharat*, dengan kehendaknya sendiri, artinya tidak ada paksaan dari pihak manapun dan didasari atas suka sama suka, *Baligh* atau dewasa, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa. Menurut sebagian ulama, mereka diperbolehkan melakukan transaksi jual beli yang kecil-kecil. Namun para imam madzab sepakat bahwa jual beli dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, kemauan sendiri, dan berhak membelanjakan hartanya.³

Kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Mojogedang pada umumnya sudah

³ Mhuhammad bin ‘Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2014), hlm. 204.

memenuhi syarat untuk melakukan transaksi jual beli. keduanya adalah orang yang telah Baligh (dewasa), berakal tidak gila atau bodoh, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Pada saat melakukan transaksi kedua pihak tidak dalam kehilangan akal dan atas dasar saling rela (suka sama suka).

b. Mengenai *Ma'qu>d 'alaih*

Objek dalam transaksi jual beli padi ini adalah padi yang masih di sawah dan uang muka (*panjer*). Adapun syarat objek tersebut yaitu: suci barangnya, dapat diambil manfaatnya, milik penuh orang yang melakukan akad. Menjualbelikan sesuatu barang yang bukan menjadi miliknya sendiri atau tidak mendapat ijin dari pemiliknya adalah tidak sah. Karena jual-beli baru bisa dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukan jual beli dan objek tersebut dapat diserahkan. Sama halnya seperti jual beli padi ini dimana padinya sudah ada tetapi penyerahannya menunggu sampai padi siap panen dan itu tidak menjadi masalah karena sudah menjadi kesepakatan kedua pihak.

Untuk melihat kemanfaatannya pohon padi sangatlah banyak manfaatnya salah satunya biji padinya untuk bahan makanan sehari-hari setelah mengalami beberapa proses sehingga menjadi beras, tangkainya juga dapat bermanfaat untuk makan hewan seperti sapi, kuda dan lainnya. Maka dari itu syarat objek jual beli haruslah memiliki manfaat. Karena memperjualbelikan barang yang bermanfaat

adalah salah satu cara agar menjaga hartanya dari perilaku boros. Syarat berikutnya yaitu obyek diketahui jumlah dan juga sifatnya bertujuan untuk menghindari *gharar*. Jika terjadi *gharar* maka jual beli tersebut menjadi batal. *Gharar* merupakan sesuatu yang tidak jelas maknanya, atau ragu-ragu antara dua urusan yang paling dominan adalah yang paling banyak keraguannya.

Dalam praktik jual beli padi di Desa Mojogedang ini keadaan padi itu masih berada di pohonnya dan belum dipetik. Penaksiran harga dari padi tersebut menggunakan luas atau per *bahu* dari sawah tersebut. Seolah-olah menjadi patokan yang kemungkinan resikonya sedikit. Jika ditinjau dari syarat obyek harus jelas dan sifatnya, maka praktik jual beli ini telah memenuhinya karena sudah menjadi takaran yang sudah menjadi keumuman dan kerelaan antara kedua pihak.

c. *Ija>b* dan *Qabu>l*

Ija>b dan *qabu>l* dalam pelaksanaan akad jual beli padi sistem tebas di Desa Mojogedang ini dilakukan secara lisan, di mana penebas mengucapkan kalimat *ija>b* dan pemilik sawah akan mengucapkan *qabu>l*. Kedua pihak berada pada tempat yang sama dan atas kemauan sendiri tidak ada paksaan. Dengan demikian pelaksanaan akad jual beli padi sistem tebasan dilihat dari segi *ija>b* dan kabul maka telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembayaran kekurangan dari uang muka tersebut tidak diberikan secara penuh setelah dilakukan panen. Hal tersebut dilakukan

diibaratkan untuk tabungan jika pemilik sawah tersebut tidak memiliki uang dan biasanya untuk biaya pada penggarapan sawah periode berikutnya. Maka dapat dikatakan bahwa jual beli ini sah karena kedua belah terdapat keinginan dari pemilik sawah dan juga tidak merugikan salah satu pihak.

Tabel I.
Untuk mempermudah pemahaman penulis menyajikan tabel.

No	Rukun Jual Beli	Syarat dari Rukun Jual Beli	Praktik akad jual beli padi sistem tebasan
1.	Subjek jual beli	Ada Dua belah pihak yang melakukan akad, baligh, berakal, dan dalam keadaan sadar.	Terdapat dua belah pihak yang berakad, yaitu antara pemilik sawah dan penebas tanah.
2.	Objek akad	Terdapat barang yang dijadikan objek akad, dapat diserahkan, suci dan bermanfaat.	Objek akad jual beli berupa padi yang masih berada di sawah milik petani.
3.	<i>Ija>b dan Qabu>l</i>	Terdapat kesesuaian antara	Dalam jual beli padi ini dilakukan secara lisan.

		<p>ijab dan kabul, ijab dan kabul berada pada tempat yang sama dan dihadiri kedua belah pihak.</p>	<p>Pihak penebas mengikrarkan seperti “saya beli padi anda dengan harga sekian”. Dan pemilik sawah menjawab” saya menjual padi yang saya punya”</p>
--	--	---	--

2. Analisis tentang prinsip jual beli

Ada beberapa tentang prinsip jual beli yaitu, pertama, larangan mengandung *maisir*, dalam jual beli padi sistem tebas ini tidak mengandung *maisir*, karena dalam memperoleh keuntungan petani dan juga penebas mengandung *maisir* karena dalam memperoleh keuntungan petani dan penebas sama-sama bekerja keras, kedua transaksi ini tidak mengandung *riba* karena tidak ada tambahan dalam bentuk apapun. Ketiga, larangan jual beli dengan objek haram, objeknya tidak haram. Terakhir larangan mengandung *gharar*, dalam transaksi jual beli padi sistem tebas ini terdapat *gharar* dalam objek jual beli tersebut kadarnya belum teridentifikasi dengan jelas.

3. Analisis tentang sifat jual beli

Adapun sifat jual beli terdapat beberapa, pertama jual beli *sha>hih*, kedua jual beli tidak *sha>hih*, atau *ba>til*, yang ketiga jual beli rusak. Dalam transaksi jual beli padi ini termasuk jual beli tidak *sha>hih*, atau *ba>til* yaitu jual beli yang dilakukan tetapi belum memenuhi syariat Islam. Karena akad yang di sepakati tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, maka dari itu akadnya menjadi tidak sah menurut hukum Islam

4. Analisis tentang macam jual beli

Berdasarkan macam jual beli dalam hukum Islam maka jual Apa beli padi sistem tebas ini termasuk *bai al-ma 'dun* yaitu bentuk jual beli dilakukan atas objek transaks yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan, karena objeknya belum bisa ditentukan secara sempurna, kadar dan sifatnya belum teridentifikasi dengan jelas. karena masih berada di pohonnya, dan cara penghitungannya hanya melalui perkiraan perbahu. Jadi mereka belum mengetahui secara pasti jumlah padi yang akan mereka tebas tersebut.

B. Analisis Pelaksanaan Akad Jual Beli Padi Sistem Tebas Di Desa Mojogedang Tinjauan dari 'Urf

Praktik jual beli di Desa Mojogedang ini sudah ada dan dikenal masyarakat sejak tahun 1970-an. Awalnya para petani menjual hasil panennya itu setelah mereka memetik sendiri dengan alat sederhana yang dinamakan *erek* yaitu suatu alat pemisah biji padi dengan tangkainya,

karena dirasa sangatlah merepotkan dan menghabiskan biaya dan juga tenaga barulah padi itu dikeringkan dan baru bisa dijual. Seiring perkembangan zaman para penebas mempunyai inisiatif untuk membeli padi para petani dengan sistem tebasan dan kiloan.

Jual beli padi dengan sistem kiloan dimana petani akan mengantarkan hasil padi kepada penebas dan barulah penebas akan menimbang dan dilakukanlah tawar menawar harganya sampai titik kesepakatan. Namun dirasa masih merepotkan pihak petani lama kelamaan praktik tersebut telah hilang, karena karena berbagai keterbatasan, sehingga para petani beralih sistem tebasan.⁴ Dirasa lebih efisien dan memudahkan petani dalam menjual hasil panen sistem tebasan lebih banyak digunakan hingga saat ini. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hal ini dapat dianggap sebagai adat, dalam fiqh islam disebut *Urf*. Kata al-*'Urf* berasal dari kata *'Arafa, Ya'rifu* sering diartikan dengan al-ma'ruf dengan arti “sesuatu yang dikenal”. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”. Kata al-*'urf* juga terdapat dalam al-Qur'an dengan arti ma'ruf yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

⁴ Sutini, Penebas padi, Wawancara Pribadi. Sabtu 30 maret 2019. 13.00 WIB.

Ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dengan '*urf*', karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka kata '*urf*' adalah sebagai penguat terhadap kata adat. Para ulama ushul fiqih membedakan antara adat dengan '*urf*' dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'.

1. Analisis tentang kaidah '*urf*' berdasarkan muamalah
 - a. Sesuatu yang telah dikenal karena '*Urf*' seperti yang telah ditetapkan syaratnya. Artinya sesuatu yang berlaku hukumnya tanpa harus membuat syarat-syarat dalam akad. Dalam transaksi ini pengukuran padi dilakukan dengan satuan *bahu* dan hal tersebut sudah berlaku dikalangan masyarakat tanpa adanya syarat-syarat dalam akad tersebut.
 - b. Sesuatu yang telah dikenal pedagang berlaku antara pedagang sebagai syarat diantara mereka. Jika pada jual beli padi sistem tebas ini pembayarannya menggunakan sistem *panjer* dan hal tersebut berlaku dikalangan para petani dan penebas dan pembayaran tersebut sudah berlaku tanpa disebutkan secara terang-terangan.
 - c. Ketentuan berdasarkan '*Urf*' seperti ketentuan berdasarkan nash. Dalam transaksi jual beli ini petani wajib merawat padi yang sudah ditebas sampai padi siap untuk dipanen walaupun tidak harus dijelaskan diakad itu sudah menjadi kewajiban bagi pihak petani.

d. Perkataan manusia yang dijadikan *hujjah* wajib diamalkan. Jadi pada saat pembayaran penebas akan membayar kekerangan dari uang *panjer* kepada petani sesuai dengan akad yang telah dilakukan, namun penebas tidak langsung memberikan kekurangan tersebut melainkan dengan cara dicicil.

2. Analisis tentang macam-macam *Urf*

a. Ditinjau dari segi jangkauannya

Ditinjau dari segi jangkauannya, '*Urf*' dapat dibagi dua, *al-'Urf al-amm* dan *al-'urf al-khashsh*. Pertama, *Al-'Urf al- Amm* yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku dan sebagaimana besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas⁵. Misalnya membayar kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh dekatnya jarak yang ditempuh dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Dan juga kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan.

Kedua, *Al-'urf al-Khashsh* yaitu suatu kebiasaan yang bersifat khusus. Dimana hanya ada di suatu masyarakat atau negeri tertentu.⁶ Seperti pada kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang-piutang.

⁵ Satria, Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.154.

⁶ *Ibid.*, hlm. 154-155.

Jika ditinjau dari segi cakupannya, praktek jual beli padi sistem tebasan termasuk *Al-'urf al-Khashsh* yaitu suatu kebiasaan yang bersifat khusus. Dimana hanya ada di suatu masyarakat atau negeri tertentu. Karena akad jual beli dengan sistem tebasan tersebut hanya berlaku di desa Mojogedang dan sekitarnya, dan tidak berlaku di seluruh kabupaten Karanganyar.

b. Ditinjau dari segi keabsahannya

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, *al-'Urf* dapat dibagi dua, *al-'Urf ash-Shahihah* dan *al-'urf al-Fasidah*. Pertama *al-'Urf ash-Shahihah*, yaitu suatu adat kebiasaan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam hukum Islam. Dengan kata lain '*urf*' yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah yang halal menjadi haram. Kedua, *al-'urf al-Fasidah*, yaitu suatu adat kebiasaan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan dalil-dalil '*syara*'. Maka adat yang menghalalkan hal-hal yang haram. Maka jenis '*urf*' ini tidak boleh dipergunakan dalam menentukan hukum dan harus dihilangkan dari masyarakat, karena menentang hukum '*syara*'.⁷

Ditinjau dari segi keabsahannya, jual beli padi dengan sistem tebas ini termasuk '*Urf fasid*', karena pada dasarnya jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena dalam unsur jual beli sendiri harus jelas dan pada

⁷ Rahman, Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm.210-211.

transaksi ini adanya keragu-raguan dalam kadar dan sifat dari objek itu sendiri belum diketahui secara jelas.

c. Ditinjau dari segi peletakannya

Ditinjau dari peletakannya atau pemaknaannya. *Urf* dapat dibagi dua, *al-‘Urf qauli* dan *al-‘urf fi’li*. *Al-‘urf qauli* yaitu suatu kebiasaan yang menyangkut perkataan apabila perkataan itu diungkapkan secara mutlak dan dipakai oleh banyak orang untuk suatu pengertian tertentu, dan lekas diterima oleh pikiran mereka. Misalnya seperti kata *dirham* yang berarti uang yang berlaku disuatu negri, sedangkan pada mulanya *dirham* ialah uang logam yang dicap dan mempunyai berat tertentu. Kedua, *Al-‘Urf Fi’liy*. Kebiasaan yang menyangkut dengan perbuatan yaitu berhubungan dengan kebiasaan yang dilakukan dan berhubungan dengan bermuamalah. Misalnya seseorang membeli barang di pasar dan akan membayarkannya kepada penjual tersebut.

Dalam konteks penelitian ini jual beli padi sebelum panen dengan sistem tebas ini termasuk *Al-‘Urf Fi’liy* jika ditinjau dari segi objeknya. *Al-‘Urf Fi’liy* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *muamalah*. Jual beli padi sistem tebas ini merupakan kebiasaan yang dipraktekkan oleh masyarakat desa Mojogedang. Kebiasaan ini berlangsung sejak lama, karena mayoritas petani itu berprofesi sebagai petani dan mengharuskan mereka melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan mereka.

3. Analisis tentang syarat-syarat '*Urf*'

'*Urf*' itu bersifat khusus dan juga umum atau berlaku secara umum. Dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mojogedang ini bahwa transaksi ini sudah umum dilakukan oleh masyarakat.

'*Urf*' dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang ditetapkan hukumnya. Pada transaksi jual beli padi sistem tebas ini sudah ada sejak dahulu dan karena sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat dan dalam menentukan persoalan ditetapkan hukumnya.

'*Urf*' tidak bertentangan dengan apa yang di ungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Dalam transaksi jual beli tebas ini kedua pihak telah menentukan dengan jelas maka harus juga dilakukan oleh keduanya.

'*Urf*' tidak bertentangan dengan nash. Sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak dapat diterapkan. '*urf*' seperti ini tidak dijadikan dalil syara' karena keuhajannya. '*Urf*' diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi. Masyarakat melakukan transaksi tersebut tidak bertentangan dengan nash.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akad jual beli dengan sistem tebasan di Desa Mojogedang pada dasarnya memiliki kesamaan seperti transaksi jual beli pada umumnya. Jika ditinjau dari rukun dan syarat jual beli sudah memenuhi. Sedangkan ditinjau dari macamnya termasuk jual beli *bai al ma'dun* dimana kadar dari objek tersebut belum teridentifikasi dengan jelas. Sementara ditinjau dari akad jual beli sendiri merupakan akad tidak *shahi>h* atau *ba>til* karena akad yang dilakukan tidak sesuai apa yang diperjanjikan diawal kesepakatan kedua pihak.
2. Sedangkan dianalisis dari tinjauan '*urf*' diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan. Jika ditinjau dari segi objeknya termasuk *urf fi'liy* yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mojogedang. Jika ditinjau dari segi cakupannya, praktek jual beli padi sistem tebas ini termasuk *urf al-khashsh* yang bersifat khusus dan hanya berlaku di Desa Mojogedang saja. Sedangkan ditinjau dari segi keabsahannya termasuk *Urf fasid*, karena pada dasarnya jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena dalam unsur jual beli sendiri harus jelas dan pada transaksi ini adanya keraguan dalam kadar dan sifat dari objek itu sendiri belum diketahui secara jelas.

B. Saran

1. Untuk Penebas

Sebaiknya penebas membuat kesepakatan dengan petani mengenai batasan waktu yang jelas dalam transaksi jual beli tersebut. Baik dalam pembayaran sisa uang muka yang belum dibayarkan. Sehingga terbebas dari unsur *gharar* yang akan membuat jual beli tersebut menjadi rusak (fasid). Jual beli padi dengan sistem tebasan ini dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan turun menurun dilakukan oleh masyarakat, namun sebaiknya disesuaikan dengan ketentuan yang telah ada dalam hukum Islam.

2. Untuk Petani

Sebaiknya kekurangan dari uang panjer disepakati diawal perjanjian oleh kedua pihak. Meskipun dalam praktiknya petani mengikhhlaskan jika pembayaran sisa uang muka tersebut akan diambil ketika petani itu sudah membutuhkan. Sebaiknya petani membuat kesepakatan jangka waktu dalam transaksi tersebut untuk pelunasan pembayaran sisa harga yang belum dibayarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdurrahman Ad-Dimasyqi, Mhuhammad bin. *Fiqh Empat Madzab*, terj Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2014.
- Abdurrahman, Syekh, *Fiqh Jual Beli*, terj. Abdullah, dkk. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Alya Shofa, Aizza. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas. Jurnal. Surakarta: Vol.1 Nomor 1, 2017.
- Ath-Thayyar, Muhammad, Abdullah, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017.
- Azzam A.A.M. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*. Terj. oleh Nadirsyah Hawari, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Bungaran, A.S dan Soedjito Sosrodiharjo. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Dini, Mulyaningsih. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi dalam Jual Beli Tebasan*, (studi kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Tebasan di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal). Semarang: Skripsi tidak diterbitkan. IAIN Walisongo, 2011.
- Fuadi, Rial, dkk. *Buku Panduan Seminar Proposal, Penulisan dan Ujian Skripsi*, Surakarta. IAIN Surakarta, 2018.
- Ghufron, Masadi A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013.

Hisni (Studi Kasus Di Desa Ngawen Kec. Wedung Kab. Demak)”, Skripsi, tidak diterbitkan. STAIN Kudus, 2015.

https://id.wikipedia.org/wiki/Mojogedang,_Karanganyar

Idri. *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Depok: Kencana, 2017.

Jaya Miharja, “Kaidah-kaidah AL-‘Urf dalam bidang muamalah ” *El-Hikam:jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*”. (Surakarta) Vol.IV, Nomor 1. 2011.

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah :Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Sa’diyah, Halimatus, *Jual Beli Buah-Buahan Dengan Cara Ijon Di Desa Trimoharjo Menurut Pandangan Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi’i*. Palembang. Skripsi tidak diterbitkan, UIN Raden Fatah, 2016.

Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 4 terj.oleh Nor Hasanudin, Jakarta: Pena Pundit Aksara, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2011.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Suhrawadi, K, Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Sukirno, Sadono, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012.

Waluyo, *Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara,

YPI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1971.

Zainuddin, Faiz, konsep islam tentang adat: telaah adat dan 'Urf sebagai sumber hukum
Islam, *jurnal lisan Al-HAL* , (Situbondo) Vol 9, 2015.

Wawancara:

Citro Setu, Pemilik sawah, Wawancara Pribadi. Jum'at 29 Maret 2019. 16.00 WIB.

Kartono, Pemilik Sawah, Wawancara Pribadi. Sabtu, 29 Juni 2019. 18.00 WIB.

Mbah Marto, Buruh, *Wawancara Pribadi*. Minggu 28 Juli 2019. 18.00 WIB.

Muldiman, pemilik sawah, Wawancara Pribadi. Jum'at 29 maret 2019 WIB.

Nyono, Penebas padi, Wawancara Pribadi. Jum'at 29 maret 2019. 16.00 WIB.

Slamet, Penebas padi, Wawancara Pribadi. Sabtu 30 maret 2019. 16.00 WIB.

Sugito, Penebas padi, *Wawancara Pribadi*. Minggu 28 Juli 2019. 16.00 WIB.

Sugiyarso, Kadus Desa Mojogedang, *Wawancara Pribadi*. Minggu 28 Juli 2019. 10.00

WIB

Sutini, Penebas padi. Wawancara Pribadi. Sabtu 30 maret 2019. 13.00 WIB.

Ngadi, Petani. Wawancara Pribadi. Senin 16 September 2019. 13.00 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nurhalifah
2. NIM : 152.111.108
3. Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 13 Maret 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Blimbingmulyo, Rt01 Rw05 Mojogedang,
karanganyar
6. Nama Ayah : Sadimin
7. Nama Ibu : Karmilah
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD 04 Mojogedang Lulus Tahun 2009
 - b. SMP Penda Mojogedang Lulus Tahun 2012
 - c. MA Negri Karanganyar Lulus Tahun 2015
 - d. Institut Agama Islam Negri Surakarta (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2015.
9. Riwayat Organisasi
 - a. UKM Olahraga IAIN Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat yang sebenarnya.

Surakarta, 27 september 2019

Penulis

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Daftar Narasumber

No	Nama	Usia	Tanggal	Tempat	Agama
1	Slamet	60	30 Maret 19	Desa Mojogedang	Islam
2	Nyono	57	29 Maret 19	Desa Mojogedang	Islam
3	Giyono	57	29 Juni 19	Desa Mojogedang	Islam
4	Gito	61	13 Juli 19	Desa Mojogedang	Islam
5	Sutini	58	30 Maret 19	Desa Mojogedang	Islam
6	Muldiman	58	30 Maret 19	Desa Mojogedang	Islam
7	Citro setu	65	29 Maret 19	Desa Mojogedang	Islam
8	Kartono	67	29 Juni 19	Desa Mojogedang	Islam
9	Marto	67	13 Juli 19	Desa Mojogedang	Islam
10	Ngadi	42	16 september 19	Desa Mojogedang	Islam

Lampiran II: Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara dengan Penebas

1. Siapa nama bapak/ibu ?
2. Berapa umur bapak/ ibu?
3. Berapa lama bapak/ibu melaksanakan jual beli padi tebasan ini?
4. Bagaimana akad transaksi jual beli padi ini?
5. Bagaimana cara pembelian padi tersebut?
6. Berapa umur padi yang biasanya dijual oleh bapak/ibu?
7. Bagaimana sistem pembayarannya?
8. Bagaimana penyerahan padi tersebut?
9. Apabila mengalami kerugian siapa yang bertanggungjawab?
10. Setiap musim panen berapa kali bapak/ibu melakukan transaksi jual beli ini?
11. Berapa harga *perpatok*?

Lampiran III: Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara dengan Petani

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Berapa umur bapak/ ibu?
3. Berapa lama bapak/ibu melaksanakan jual beli padi tebasan ini?
4. Bagaimana akad transaksi jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mojogedang ?
5. Pernahkah mengalami kerugian?
6. Bagaimana jika jumlah panen melebihi atau kurang dari perkiraan?
7. Berapa hasil *perbahu* biasanya yang diterima oleh bapak/ibu?
8. Bagaimana dengan pembayarannya?

Lampiran IV: Foto dengan penebas padi





**foto dengan para
petani**





Foto padi ketika akan dipanen.

